



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SYAMSI**, lahir di Banjarbaru, tanggal 9 November 1962, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru/email: syamsi.app@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

#### Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan akta kematian dari orang tua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan Parinem binti Sodemedjo yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 1941 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6372021022024047 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarbaru;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :
  - M. Pratomo lahir/tanggal Jogjakarta 17 Juni 1950 (umur 73 tahun);
  - Nasip lahir/tanggal Jogjakarta 1953 meninggal (umur 70 tahun) alm;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut lahir/tanggal Guntung Payung 10 Maret 1957 (umur 67 tahun);
  - Seneng lahir/tanggal Guntung Payung 01 Juli 1957 meninggal (umur 24 tahun) alm;
  - Bingah lahir/tanggal Banjarbaru 29 September 1960 meninggal (umur 54 tahun) alm;
  - Syamsi lahir/tanggal Banjarbaru 09 November 1962 (umur 61 tahun);
  - Tasmiah lahir/tanggal Banjarbaru 07 Juli 1968 (umur 55 tahun);
3. Bahwa kakak Pemohon yang bernama almarhum Seneng bin Pawiro Trisno berstatus jejaka/belum pernah menikah sampai meninggal dunia;
  4. Bahwa kakak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
  5. Bahwa kakak Pemohon yaitu Seneng bin Pawiro Trisno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 di rumah dikarenakan sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian 400.12.3/136/II/CAPIL/2024 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Seneng bin Pawiro Trisno belum dibuatkan Akte Kematian;
  7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Seneng bin Pawiro Trisno untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
  8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 29 Juli 1981 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Seneng bin Pawiro Trisno karena sakit;
  3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Seneng bin Pawiro Trisno tersebut;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya yaitu pada bagian:

- Pengantar posita menjadi: ... mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk kakak Pemohon...;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsi dengan NIK 63720209116620002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 6372022009070021 atas nama Kepala Keluarga Syamsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda bukti P-2;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut, bukti-bukti mana seluruhnya telah bermeterai cukup, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi, yaitu:

1. **Saksi Sunarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon sejak masih kecil;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum kakak Pemohon namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
  - Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi mengenal almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng dan beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 karena sakit;
  - Bahwa kakak Pemohon meninggal di rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melayat waktu kakak Pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Pawiro Trisno dan ibu Pemohon yang bernama Parinem juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu M. Pratomo, Nasip, Turut, Seneng, Bingah, Syamsi (Pemohon) dan Tasmiah, dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut 3 (tiga) di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Nasip, Seneng, dan Bingah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Pemohon yang lain mengetahui perihal diajukannya permohonan ini dan tidak keberatan;
  - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian kakak Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus tanah saudara Pemohon, yaitu almarhum Nasip yang telah meninggal dunia dan belum menikah;
2. Saksi **Sriyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum kakak Pemohon namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
  - Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa saksi mengenal almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng dan beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 karena sakit;
  - Bahwa kakak Pemohon yang bernama Seneng meninggal di rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Pawiro Trisno dan ibu Pemohon yang bernama Parinem juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu M. Pratomo, Nasip, Turut, Seneng, Bingah, Syamsi (Pemohon) dan Tasmiah, dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut 3 (tiga) di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Nasip, Seneng, dan Bingah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Pemohon yang lain mengetahui perihal diajukannya permohonan ini dan tidak keberatan;
  - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng belum dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian kakak Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus tanah saudara Pemohon, yaitu almarhum Nasip yang telah meninggal dunia dan belum menikah;
3. Saksi **M. Pratomo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum kakak Pemohon/adik Saksi namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
  - Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa almarhum kakak Pemohon bernama Seneng dan beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 karena sakit;
  - Bahwa kakak Pemohon meninggal di rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Pawiro Trisno dan ibu Pemohon yang bernama Parinem juga telah meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu M. Pratomo, Nasip, Turut, Seneng, Bingah,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsi (Pemohon) dan Tasmiah, dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut 3 (tiga) di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Nasip, Seneng, dan Bingah;

- Bahwa adik Saksi yang bernama Tasmiah merupakan orang berkebutuhan khusus karena cacat mental;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dahulu keluarga tidak melaporkan kematian kakak Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus tanah saudara Pemohon, yaitu almarhum Nasip yang telah meninggal dunia dan belum menikah;

4. Saksi **Turut**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya kepentingan Pemohon untuk membuat akta kematian dari almarhum kakak Pemohon/adik Saksi namun terhambat karena kematiannya sudah lampau;
- Bahwa alamat Pemohon yaitu di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa almarhum kakak Pemohon bernama Seneng dan beliau meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 karena sakit;
- Bahwa kakak Pemohon meninggal di rumah yang menjadi tempat tinggal Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Pawiro Trisno dan ibu Pemohon yang bernama Parinem juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum ayah dan ibu Pemohon semasa hidup memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu M. Pratomo, Nasip, Turut, Seneng, Bingah, Syamsi (Pemohon) dan Tasmiah, dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut 3 (tiga) di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Nasip, Seneng, dan Bingah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Saksi yang bernama Tasmiah merupakan orang berkebutuhan khusus karena cacat mental;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga dalam melaporkan tentang kematian kakak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakak Pemohon yang bernama Seneng belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dahulu keluarga tidak melaporkan kematian kakak Pemohon karena kesibukan dan kelalaian keluarga sehingga Pemohon baru sekarang mengurusnya, padahal ternyata kutipan akta kematian sangatlah penting untuk keperluan administrasi, salah satunya untuk mengurus tanah saudara Pemohon, yaitu almarhum Nasip yang telah meninggal dunia dan belum menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengeluarkan penetapan kematian dari kakak Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa baik ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan, namun demikian sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi disebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Rejo RT 005 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya koreksi redaksional sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa kakak Pemohon yang bernama Seneng bin Pawiro Trisno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1981 dikarenakan sakit dan saat itu Pemohon tidak melaporkan kematian kakak Pemohon karena Pemohon tidak mengerti tentang peraturan pencatatan kematian sehingga terhadap kematian kakak Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan akta kematiannya padahal dokumen tersebut penting guna tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian kakak Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian kakak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting kakak Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada tanggal 29 Juli 1981 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Seneng bin Pawiro Trisno karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Seneng bin Pawiro Trisno tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh **Rieya Aprianti, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan + PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Materai                | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi                | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah                    | : Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)